



## Teori Hukum Era Robert Nonet dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Shela Zulfa Syifaurohmah

Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [shelazsy@gmail.com](mailto:shelazsy@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the relationship between the concept of responsive law developed by Robert Nonet and Philip Selznick and the benefits of sustainable development in the context of Indonesian law. Using normative legal research methods, this study focuses on the study of legal doctrines, scientific literature, and regulations related to sustainable development. The results of the study show that responsive law has the potential to become a more adaptive and participatory regulatory framework. This legal model is relevant to strengthening sustainable development policies because it supports the integration of social values, environmental protection, and intergenerational justice. However, structural challenges such as bureaucracy, regulatory inconsistency, and weak law enforcement remain obstacles to the implementation of responsive law in Indonesia. This study confirms that the application of responsive law can increase the effectiveness of sustainable development policies when developed in conjunction with the strengthening of national legal institutions.*

**Keywords:** *Indonesian Law; Nonet-Selznick; Responsive Law; Socio-Legal Studies; Sustainable Development.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konsep hukum responsif yang dikembangkan oleh Robert Nonet dan Philip Selznick dengan manfaat pembangunan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini berfokus pada kajian terhadap doktrin hukum, literatur ilmiah, serta regulasi terkait pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum responsif berpotensi menjadi kerangka regulatif yang lebih adaptif dan partisipatoris. Model hukum ini relevan untuk memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan karena mendukung integrasi nilai sosial, perlindungan lingkungan, dan keadilan intergenerasional. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti birokrasi, inkonsistensi regulasi, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam penerapan hukum responsif di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum responsif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan berkelanjutan bila dikembangkan bersama penguatan kelembagaan hukum nasional.

**Kata Kunci:** Hukum Indonesia; Hukum Responsif; Nonet-Selznick; Pembangunan Berkelanjutan; Socio-Legal Studies.

### 1. PENDAHULUAN

Teori hukum era Nonet-Selznick merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi sosiologi hukum yang menggabungkan perspektif hukum dengan dinamika sosial dan administrasi publik. Dikembangkan oleh Philip Selznick dan Robert Nonet, teori ini berfokus pada bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan nilai dan tujuan dalam masyarakat (Nonet & Selznick, 1978; Sugiono, 2019; Antasari, 2019).

Pada era perkembangan teori hukum tradisional, hukum sering kali dipandang sebagai sistem yang statis dan terpisah dari dinamika sosial. Teori hukum tradisional cenderung memandang hukum sebagai kumpulan aturan yang harus diterapkan secara konsisten, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat selalu berubah dan berkembang, sehingga hukum juga perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut (Nonet & Selznick, 2007; Rahardjo, 2014; Friedman, 2009).

Namun, Nonet dan Selznick menawarkan perspektif baru dengan melihat hukum sebagai entitas yang dinamis dan berintegrasi dengan perubahan sosial. Mereka berpendapat bahwa hukum tidak boleh dilihat hanya sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Dalam buku mereka yang berjudul *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, penulis menekankan perlunya hukum yang responsif—hukum yang tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dan menanggapi kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang (Antasari, 2019). Prinsip-Prinsip Teori Hukum Nonet-Selznick:

1. **Hukum Represif:** Pada tahap ini, hukum digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan mengontrol perilaku masyarakat melalui penerapan sanksi yang keras dan tegas. Hukum represif cenderung otoriter dan tidak memperhitungkan konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat.
2. **Hukum Otonom:** Tahap ini ditandai dengan hukum yang mulai memperlihatkan independensinya dari tekanan sosial dan politik. Hukum otonom berusaha untuk mencapai keadilan yang lebih objektif melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten.
3. **Hukum Responsif:** Pada tahap ini, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan tetapi juga merespon kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang berubah. Hukum responsif menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas hukum dalam menghadapi dinamika sosial.

Teori hukum Nonet-Selznick sangat relevan dalam konteks hukum modern, terutama di tengah kompleksitas dan dinamika perubahan sosial yang cepat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penerapan teori ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap isu-isu sosial kontemporer, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan reformasi birokrasi.

Misalnya, dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, teori hukum Nonet-Selznick dapat memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dalam merespon tantangan-tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi negara. Dengan demikian, hukum dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial.

#### Tantangan dan Kritik

Meskipun teori ini menawarkan banyak keunggulan, penerapannya tidak lepas dari tantangan. Kritik utama terhadap teori hukum Nonet-Selznick adalah bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas hukum bisa mengarah pada inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Selain itu, terdapat tantangan dalam menerjemahkan konsep-konsep teoritis ini ke dalam praktik hukum yang efektif di berbagai yurisdiksi dengan konteks sosial dan politik yang beragam. Misalnya, di Indonesia, penerapan teori hukum responsif mungkin menghadapi hambatan dalam bentuk birokrasi yang kaku, korupsi, dan kurangnya kapasitas institusi hukum untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi berbagai hambatan agar teori hukum Nonet-Selznick dapat diterapkan dengan efektif. Secara historis, teori "hukum responsif" telah menjadi pusat perhatian utama bagi para penganut realisme hukum (legal realism) dan jurisprudensi sosiologis (sociological jurisprudence). Kedua aliran pemikiran ini menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003).

Teori hukum responsif berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah efektif dalam penerapannya dan adil dalam substansinya. Ini berarti hukum tidak hanya berfungsi sebagai serangkaian aturan dan prosedur yang harus diikuti, tetapi juga harus mampu mencapai tujuan keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003). Konsep hukum responsif ini terus berkembang dan semakin diadopsi di berbagai negara. Di Indonesia, konsep ini mulai menggantikan paradigma lama dalam penegakan hukum yang cenderung formalistik dan birokratis. Paradigma lama sering kali terlalu fokus pada penerapan aturan secara ketat tanpa memperhatikan konteks sosial dan dampak nyata dari penerapan hukum tersebut. Hal ini menyebabkan hukum menjadi kurang relevan dan kurang efektif dalam menyelesaikan masalah sosial.

Satjipto Rahardjo adalah seorang tokoh hukum Indonesia yang terkenal dengan gagasannya tentang hukum progresif. Hukum progresif adalah sebuah pendekatan yang menolak tradisi analitis jurisprudensi atau *rechtsdogmatiek*. Tradisi analitis jurisprudensi ini cenderung fokus pada pemahaman hukum sebagai sebuah sistem tertutup dan logis yang independen dari konteks sosialnya. Sedangkan, hukum progresif lebih menekankan pada keberlanjutan dan perubahan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif memiliki kesamaan paham dengan beberapa aliran pemikiran hukum lainnya, yaitu *Legal Realism*, *Freirechtslehre (Free Law Movement)*, *Sociological Jurisprudence*, *Interessenjurisprudenz (Jurisprudence of Interests)*, *Teori Hukum Alam (Natural Law Theory)*, dan *Critical Legal Studies* (Satjipto Rahardjo, 2007). Hukum progresif ini berperan sebagai perbaikan dari kelemahan sistem hukum modern yang dipenuhi oleh birokrasi. Sistem hukum modern sering kali terlalu kaku dan formalistik, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, hukum progresif bertujuan untuk menghindari dominasi tipe hukum liberal tertentu yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan keadilan substantif. Jika dibandingkan, definisi hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo menunjukkan kemiripan dan keterkaitan dengan teori hukum responsif milik Nonet dan Selznick di tahun 1970-an yang berasal dari Amerika Selatan. Rahardjo mengemukakan bahwa hukum progresif mencakup elemen responsif, di mana hukum tidak hanya terfokus pada teks hukum itu sendiri, tetapi juga pada tujuan-tujuan yang terdapat pada luar narasi hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum progresif sebenarnya merupakan lanjutan dari teori hukum responsif. Nonet dan Selznick sendiri menjabarkan bahwa teori milik Pound yang berkaitan dengan kepentingan sosial, merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan model hukum responsif (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003).

Inti dari gagasan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah bahwa hukum tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang statis dan terpisah dari kehidupan sosial. Pendekatan sempit semacam ini sering kali mengabaikan konteks sosial dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural yang semata-mata berdasarkan aturan tertulis. Secara keseluruhan, gagasan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo mengajak untuk melihat hukum bukan sebagai entitas yang terisolasi, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang harus selalu adaptif, responsif, dan berorientasi pada keadilan yang nyata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2007).

Konsep hukum responsif tampaknya memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Namun, sangat disayangkan bahwa perkembangan wacana mengenai hukum responsif masih terbatas pada kelompok tertentu, dan belum banyak diketahui atau dipahami, khususnya oleh para ahli di bidang hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Teori Hukum Era Robert Nonet dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengkaji permasalahan yang timbul yakni “Bagaimana hubungan antara hukum responsif dan manfaat pembangunan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia”

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif adalah metode yang mengutamakan studi terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Metode ini bertujuan untuk memahami,

menjelaskan, dan menginterpretasikan konsep hukum, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mengenai metode penelitian hukum normatif:

1. Penelitian hukum normatif memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berikut penjelasannya:
  - a. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan dokumen resmi lainnya.
  - b. Bahan Hukum Sekunder: Doktrin hukum, pendapat ahli, jurnal ilmiah, buku teks, dan literatur lainnya yang membahas atau mengomentari bahan hukum primer.
  - c. Bahan Hukum Tersier: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lainnya.
  - d. Pendekatan Penelitian: Penelitian hukum normatif seringkali menggunakan berbagai pendekatan, di antaranya:
    - a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Memeriksa isi, tujuan, dan penerapan peraturan perundang-undangan.
    - b) Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi konkret.
    - c) Pendekatan Historis (Historical Approach): Mengkaji perkembangan sejarah suatu peraturan atau konsep hukum.
    - d) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menganalisis konsep dan prinsip dasar dalam hukum.
    - e) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): Membandingkan sistem hukum atau peraturan hukum di berbagai negara atau yurisdiksi.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan untuk memahami konsep dan prinsip dasar teori hukum Nonet dan Selznick. Dokumentasi: Mengkaji dokumen hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan yang relevan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip hukum responsif. Analisis Yuridis: Melakukan analisis kritis terhadap kasus-kasus hukum dan putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan teori hukum Nonet dan Selznick. Analisis Data: Analisis dalam penelitian hukum normatif melibatkan interpretasi teks hukum, peraturan, dan putusan pengadilan. Peneliti berusaha menemukan makna dari teks-teks hukum tersebut dan bagaimana teks-teks tersebut diterapkan dalam praktik.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hubungan Antara Hukum Responsif Dan Manfaat Pembangunan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia Teori hukum Nonet-Selznick muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan dengan teori-teori hukum tradisional yang sering kali memandang hukum sebagai entitas yang statis dan terlepas dari dinamika sosial. Robert Nonet dan Philip Selznick memperkenalkan teori ini dalam buku mereka yang berjudul *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* pada tahun 1978. Buku ini mengusulkan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat yang dinamis dan adaptif, yang dapat merespon perubahan nilai dan tujuan dalam masyarakat (Saifullah, 2012). Eksplorenya dari Segi Ontologis, Epistemologi, dan Aksiologi yakni:

1. Dari segi ontologis, teori hukum Nonet-Selznick memandang hukum sebagai entitas yang hidup dan terus berkembang. Ontologi dalam konteks ini merujuk pada apa yang dianggap sebagai kenyataan dasar dari hukum itu sendiri. Bagi Nonet dan Selznick, hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan yang tidak berubah, tetapi merupakan bagian integral dari tatanan sosial yang harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Hukum dilihat sebagai sesuatu yang interaktif dengan lingkungan sosialnya dan terus-menerus dibentuk oleh dan membentuk kembali konteks sosial di mana ia berada.
2. Epistemologi teori hukum Nonet-Selznick berkaitan dengan cara kita memahami dan memperoleh pengetahuan tentang hukum. Nonet dan Selznick menekankan pentingnya melihat hukum dalam konteks sosialnya. Pengetahuan hukum tidak hanya didapat dari teks hukum dan peraturan, tetapi juga dari memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial sehari-hari. Metode penelitian yang mereka anjurkan melibatkan studi empiris dan analisis sosiologis untuk mengungkap bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan direspon oleh masyarakat. Hal ini menekankan pendekatan interdisipliner dalam studi hukum, menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan administrasi publik.
3. Aksiologi dalam teori hukum Nonet-Selznick berpusat pada nilai-nilai fundamental yang mendasari hukum dan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapannya. Mereka menguraikan tiga tahap perkembangan hukum: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Masing-masing tahap ini mencerminkan nilai-nilai yang berbeda:
  - a. Hukum Represif: Menekankan penegakan ketertiban dan kontrol sosial melalui sanksi keras. Nilai utamanya adalah stabilitas dan otoritas.
  - b. Hukum Otonom: Menekankan independensi hukum dari tekanan sosial dan politik, serta konsistensi penerapan aturan hukum. Nilai utamanya adalah keadilan prosedural dan objektivitas.

- c. Hukum Responsif: Menekankan adaptabilitas dan kemampuan hukum untuk merespon kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang berubah. Nilai utamanya adalah keadilan substantif dan relevansi sosial.

Teori hukum Nonet-Selznick menawarkan cara baru untuk memahami hukum sebagai entitas dinamis yang berinteraksi dengan konteks sosialnya. Dari segi ontologis, hukum dipandang sebagai bagian dari tatanan sosial yang terus berkembang. Dari segi epistemologi, pengetahuan hukum diperoleh melalui pendekatan interdisipliner yang mencakup analisis sosiologis dan studi empiris. Dari segi aksiologi, hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan relevansi sosial, dengan tujuan untuk menciptakan hukum yang responsif terhadap perubahan dalam masyarakat.

Hubungan antara hukum responsif dan manfaat pembangunan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa aspek kunci. Hukum responsif, sebagai konsep utama dalam teori hukum Nonet dan Selznick, menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi hukum dalam merespons dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sementara itu, pembangunan berkelanjutan berfokus pada mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan demi keberlanjutan jangka panjang. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan keduanya dalam konteks hukum Indonesia (Soenyono, 2011):

#### **Adaptabilitas Hukum terhadap Isu Lingkungan**

Hukum responsif mampu beradaptasi dengan cepat terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi. Hukum lingkungan yang responsif dapat mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan regulasi yang efektif dalam melindungi lingkungan. Misalnya, peraturan mengenai penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

#### **Perlindungan Sosial dan Ekonomi**

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada aspek lingkungan tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Hukum responsif dapat membantu memastikan bahwa regulasi yang dibuat mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Contohnya, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan kelompok rentan dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan tanpa mengorbankan hak-hak mereka.

#### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Hukum**

Hukum responsif menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat sangat penting

untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, hukum yang dihasilkan lebih berpotensi untuk diterima dan diimplementasikan secara efektif.

### **Keberlanjutan Kebijakan**

Pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan yang konsisten dan jangka panjang. Hukum responsif dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan tetap relevan dan efektif melalui penyesuaian regulasi sesuai dengan evaluasi periodik dan umpan balik dari masyarakat. Hal ini memungkinkan kebijakan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

### **Penegakan Hukum yang Efektif**

Penegakan hukum yang responsif juga penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hukum yang fleksibel dan adaptif memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, dalam menangani pelanggaran lingkungan, penegak hukum dapat menggunakan pendekatan yang lebih preventif dan berbasis komunitas, daripada hanya mengandalkan sanksi hukum yang keras.

### **Integrasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Hukum responsif memungkinkan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka hukum yang lebih luas. Ini mencakup prinsip kehati-hatian, keadilan antargenerasi, dan tanggung jawab bersama namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*). Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, hukum di Indonesia dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih holistik.

Contoh Konkret di Indonesia:

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menunjukkan bagaimana regulasi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Undang-Undang Desa: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah contoh bagaimana hukum responsif dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan dengan memberikan otonomi dan sumber daya kepada desa untuk mengelola pembangunan mereka sendiri secara berkelanjutan. Kebijakan energi terbarukan: Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional mendukung transisi ke energi terbarukan sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Hubungan antara hukum responsif dan manfaat pembangunan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia sangat erat. Hukum responsif memungkinkan adanya adaptabilitas, partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang efektif, serta integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, hukum responsif dapat berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, R. R. (2019). Telaah terhadap perkembangan tipe tatanan hukum di Indonesia perspektif pemikiran Nonet-Selznick menuju hukum yang berkeadilan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 103–118. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>
- Antasari, R. R. (2019). Telaah terhadap perkembangan tipe tatanan hukum di Indonesia perspektif pemikiran Nonet-Selznick menuju hukum yang berkeadilan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 103–118. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>
- Astuty, A., & Tohari, M. (2025). Analisis sosiologi hukum terhadap peran hukum dalam perubahan sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6301–6314.
- Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila sebagai *grundnorm* menurut teori hukum murni Hans Kelsen dan teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 239–252. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.456>
- Friedman, L. M. (2009). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Musyarofah, L., & Septiani, E. (2024). Pengaruh pemikiran Philip Nonet and Selznick terhadap perkembangan hukum otonom di daerah berkembang. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 344–352.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2007). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Nugroho, W. (2017). Pembaruan teori hukum pembangunan ke dalam penyusunan undang-undang lingkungan hidup pasca reformasi. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(2), 190–206. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.15>
- Rahardjo, S. (2007). Arsenal hukum progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 3, 1–6.
- Rahardjo, S. (2014). *Sosiologi hukum: Perkembangan, masalah, dan pendekatan dalam mengkaji hukum di masyarakat*. Genta Publishing.
- Raharjo, S. (2023). Peradaban. *Journal of Law and Society*, 2(1), 92–106. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82>

- Saifullah, M. (2012). *Dinamika teori hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, S. N. (2023). *Rekonstruksi regulasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis nilai-nilai keadilan* (Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung).
- Soenyono, S. (2011). Fungsi melayani kepentingan sosial dalam reformasi hukum menuju hukum responsif. *ADIL: Jurnal Hukum*, 2(3), 277–286. <https://doi.org/10.33476/ajl.v2i3.843>
- Sugiono, H. (2019). Sosiologi hukum dan perkembangan teori hukum responsif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 812–831. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2426>
- Sukmana, T., Ashari, Z. S., & Darmawan, Y. (n.d.). Responsive law and progressive law: Examining the legal ideas of Philip Nonet and Philip Selznick.